

Satgas Kaji Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka di Palangka Raya

Palangka Raya (ANTARA) - Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah masih mengkaji opsi pelaksanaan sekolah tatap muka di wilayah setempat. "Kami bersama Dinas Pendidikan masih melakukan kajian terkait pelaksanaan pendidikan tatap muka. Bahasannya nanti didasarkan hasil kajian epidemiologi dan perkembangan kasus COVID-19," kata Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya, Emi Abriyani, Senin.

Pernyataan itu diungkapkan wanita yang juga Kepala BPBD Kota Palangka Raya terkait kesiapan pemerintah setempat tentang opsi pelaksanaan sekolah tatap muka. "Untuk pendidikan karena dari pusat menyatakan pada Januari 2021 akan tatap muka maka akan kita kaji mendalam. Namun jika hasilnya disimpulkan sekolah tatap muka berisiko tinggi maka opsi itu bisa saja belum kita laksanakan," katanya.

Saat ini di Kota Palangka Raya sendiri pertumbuhan kasus COVID-19 masih mengkhawatirkan. Setidaknya tercatat pasien positif COVID-19 di kota ini bertambah 22 orang sehingga akumulasi pasien positif COVID-19 tercatat 1.381 kasus.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya, Murni D Djinnu mengatakan berdasar data yang dihimpun satgas, warga Palangka Raya yang masih dalam perawatan kasus COVID-19 sebanyak 125 orang atau sebanyak 9,05 persen. "Sementara untuk tingkat kesembuhan berada di angka 85,73 persen dari total kasus positif atau tercatat sebanyak 1.184 kasus sembuh COVID-19 usai bertambah 13 kasus sembuh," katanya. Dari seluruh kasus COVID-19 yang ada juga tercatat jumlah kematian pasien sebanyak 72 orang. Sementara masyarakat yang berstatus suspek COVID-19 tercatat 725 orang.

"Untuk itu, selalu jaga jarak minimal satu hingga dua meter dan selalu gunakan masker. Rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Hindari kerumunan dan selalu taati arahan dan anjuran pemerintah," katanya. **(Rendhik Andika/Admin 1)**

Sumber berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Satgas Kaji Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka di Palangka Raya*, 24 November 2020.
2. <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/>, *Masih Kaji Mendalam Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka*, 25 November 2020.

Catatan berita:

- Pada panduan tersebut dinyatakan:
Pemberian izin pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan oleh pemerintah daerah atau kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka IV dan angka V dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain:
 - A. tingkat risiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya;
 - B. kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - C. kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa sebagaimana tercantum dalam angka XV;

- D. akses terhadap sumber belajar/kemudahan Belajar Dari Rumah (BDR);
 - E. kondisi psikososial peserta didik;
 - F. kebutuhan layanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah;
 - G. ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan;
 - H. tempat tinggal warga satuan pendidikan;
 - I. mobilitas warga antarprovinsi, antarkabupaten/kota, antarkecamatan, dan antarkelurahan/desa; dan
 - J. kondisi geografis daerah.
- Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilaksanakan melalui dua fase sebagai berikut:
 - A. Masa Transisi
 1. Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
 2. Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.
 - B. Masa Kebiasaan Baru

Setelah masa transisi selesai, apabila kepala daerah atau kantor wilayah Kementerian Agama provinsi atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota tidak mencabut pemberian izin pembelajaran tatap muka, maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasaan baru.

Dasar hukum:

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020 Nomor 737 Tahun 2020 Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020 NOMOR 420-3987 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*